



PUTUSAN

Nomor 85/PID/2021/PT SMR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama : **JIMMY SUALAS** anak dari **RUBEN SUALAS**;
Tempat lahir : Samarinda;
Umur/tanggal lahir : 37 tahun/24 November 1983;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kampung Empas RT 001, Kecamatan Melak, Kabupaten Kutai Barat;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Pada persidangan tingkat pertama Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Alberto Chandra, S.H., M.H., Advokat dan Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat Kalimantan Timur (LBH-MK) Cabang Kutai Barat berdasarkan Penetapan Majelis Hakim tanggal 18 Februari 2021 Nomor 29/Pid.Sus/2021/PN Sdw;

Terdakwa **ditangkap** pada tanggal 6 November 2020 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/14/XI/2020/Resnarkoba;

Terdakwa **ditahan** dalam tahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik, tanggal 07 November 2020 Nomor SP.Han/11/XI/2020/Resnarkoba, sejak tanggal 27 November 2020 sampai dengan tanggal 26 November 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, tanggal 23 November 2020 Nomor B-2168/O.4.19/Eku.1/11/2020, sejak tanggal 27 November 2020 sampai dengan tanggal 5 Januari 2021;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat, tanggal 28 Desember 2020 Nomor 266/Pen.Pid/2020/PN Sdw, sejak 6 Januari 2021 sampai dengan 4 Februari 2021;
4. Penuntut Umum, tanggal 26 Januari 2021 Nomor Print-71/O.4.19/Enz.2/01/2021, sejak tanggal 26 Januari 2021 sampai dengan tanggal 14 Februari 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat, tanggal 11 Februari 2021 Nomor

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 85/PID/2021/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29/Pid.Sus/2021/PN Sdw, sejak tanggal 11 Februari 2021 sampai dengan tanggal 12 Maret 2021;

6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat, tanggal 2 Maret 2021 Nomor 29/Pid.Sus/2021/PN Sdw, sejak tanggal 13 Maret 2021 sampai dengan tanggal 11 Mei 2021;
7. Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur, tanggal 23 Maret 2020 Nomor 173/Pen.Pid/2021/PT SMR, sejak tanggal 18 Maret 2020 sampai dengan tanggal 16 April 2021;
8. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur, tanggal 15 April 2021 Nomor 221/Pen.Pid/2021/PT SMR, sejak tanggal 17 April 2021 sampai dengan tanggal 15 Juni 2021;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur dan Panitera Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur masing-masing tanggal 16 April 2021 Nomor 85/PID/2021/PT SMR, tentang Penunjukan Majelis Hakim dan Panitera Pengganti untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut di tingkat banding;
2. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur tanggal 16 April 2021 Nomor 85/PID/2021/PT SMR, tentang hari dan tanggal sidang pertama;
3. Berkas perkara dan Salinan Putusan Pengadilan Negeri Kutai Barat tanggal 15 Maret 2021 Nomor 29/Pid.Sus/2021/PN Sdw dan surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan **surat dakwaan** Penuntut Umum, tanggal 10 Februari 2021, Nomor Register Perkara PDM-07/O.4.19/Enz.2/01/2021 Terdakwa didakwa sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa ia Terdakwa JIMMY SUALAS Anak dari RUBEN SUALAS, pada hari Jumat tanggal 06 November 2020 sekitar pukul 06.00 Wita atau setidak-tidaknya pada tahun 2020 bertempat di Jalan Dimbak RT 009 Kelurahan Melak Ilir, Kecamatan Melak, Kabupaten Kutai Barat, atau setidak-tidaknya masih berada pada Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari dan tempat sebagaimana diatas, berawal Anggota Polsek

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 85/PID/2021/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Melak yaitu saksi AGUS ADI W dan saksi ANSARI mengamankan saksi FRANSISKUS ILER JELDRI yang saat itu mondar mandir di halaman rumah warga di Jalan Gajah Mada Kelurahan Melak Ulu Kecamatan Melak Kabupaten Kutai Barat, selanjutnya setelah dilakukan penggeledahan di temukan 8 (delapan) butir yang diduga obat keras jenis LL dan saat di interogasi saksi FRANSISKUS ILER JELDRI mengaku mendapatkan 8 (delapan) butir yang diduga obat keras jenis LL tersebut dengan cara membeli dari Terdakwa dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk 14 (empat belas) butir, dan saksi FRANSISKUS ILER JELDRI mengaku jika 6 (enam) butir telah saksi FRANSISKUS ILER JELDRI konsumsi, kemudian saksi AGUS ADI W, saksi ANSARI beserta Sdr. SAINAL ARIFIN langsung menuju kerumah Terdakwa dengan ditemani oleh saksi AIDIANSYAH (Ketua RT) melakukan penangkapan dan penggeledahan dirumah Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tempat bedak yang di dalamnya berisi uang senilai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) di bagian dalam uang di temukan sebanyak 6 (enam) poket kecil obat keras jenis LL masing-masing berisi 15 (lima belas) butir obat keras jenis LL, dengan total sebanyak 90 (sembilan puluh) butir serta plastik kecil bening sebanyak 16 (enam belas) buah selanjutnya ditanyakan kepada Terdakwa perihal kepemilikan 1 (satu) buah tempat bedak yang di dalamnya berisi uang senilai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) di bagian dalam uang di temukan sebanyak 6 (enam) poket kecil obat keras jenis LL masing-masing berisi 15 (lima belas) butir obat keras jenis LL, dengan total sebanyak 90 (sembilan puluh) butir serta plastik kecil bening sebanyak 16 (enam belas) buah tersebut dan selanjutnya barang-barang bukti tersebut diakui sebagai milik Terdakwa yang diperoleh sebelumnya dari seseorang yang Terdakwa tidak kenal, dengan cara Terdakwa memesan obat keras jenis LL dari seseorang yang tidak Terdakwa kenal di Samarinda melalui telephone sebanyak 2 (dua) kali, awalnya Terdakwa memesan obat keras jenis LL sebanyak 100 (seratus) butir yang kemudian Terdakwa jual dan adapun hasil penjualan dari obat keras jenis LL tersebut Terdakwa gunakan sebagai modal untuk kembali memesan obat keras jenis LL, kemudian pada hari Kamis tanggal 05 November 2020 Terdakwa menjual obat keras jenis LL sebanyak 14 (empat belas) butir kepada saksi FRANSISKUS ILER JELDRI dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) setelah itu Terdakwa menjual obat keras jenis LL kepada saksi JERRY Als UDIN sebanyak 2 (dua) kali yang pertama pada hari dan tanggal telah lupa

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 85/PID/2021/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di acara lapak Muara Barong Kecamatan Melak sebanyak 28 (dua puluh delapan) butir dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan yang terakhir pada hari Kamis tanggal 05 November 2020 bertempat di acara lapak Muara Barong Kecamatan Melak sebanyak 28 (dua puluh delapan) butir dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah). Selanjutnya pada saat Terdakwa berada di halaman rumah, Terdakwa langsung ditangkap dan diamankan oleh Anggota Kepolisian Sektor Melak yang selanjutnya Terdakwa, beserta barang bukti berupa 1 (satu) buah tempat bedak yang di dalamnya berisi uang senilai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), 6 (enam) poket kecil obat keras jenis LL masing-masing berisi 15 (lima belas) butir obat keras jenis LL, dengan total sebanyak 90 (sembilan puluh) butir, 1 (satu) unit Hand Phone Black Berry warna hitam merah serta plastik kecil bening sebanyak 16 (enam belas) buah dibawa dan diamankan ke Polsek Melak guna proses lebih lanjut;

- Bahwa sesuai dengan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Samarinda Nomor: R-PP.01.01.110.1102.11.20 0354 tanggal 20 November 2020, yang ditandatangani oleh Drs. Mohd. Faizal, Apt. NIP.19670930 199603 1 001. dalam kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti yang diperiksa milik Terdakwa JIMMY SUALAS Anak dari RUBEN SUALAS, adalah benar (+ *Positif*) mengandung *Trihexyphenidyl Hydrochlorida*;
- Bahwa Terdakwa JIMMY SUALAS Anak dari RUBEN SUALAS, memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar yakni Obat Keras jenis LL sebanyak 98 (sembilan puluh delapan) butir dan berat Netto 18,32 Gr (delapan belas koma tiga dua gram) sesuai Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Kantor Cabang Melak Nomor 190/11092.00/XI/2020 tanggal 13 November 2020, tersebut dan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan ataupun pengembangan ilmu pengetahuan dan tanpa ijin dari pihak berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 jo. Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

SUBSIDAIR:

Bahwa ia Terdakwa JIMMY SUALAS Anak dari RUBEN SUALAS, pada hari Jumat tanggal 06 November 2020 sekitar pukul 06.00 Wita atau setidaknya tidaknya pada tahun 2020 bertempat di Jalan Dimbak RT 009 Kelurahan Melak

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 85/PID/2021/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mir, Kecamatan Melak, Kabupaten Kutai Barat, atau setidaknya-tidaknya masih berada pada Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan dan mengedarkan sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa seperti yang telah kami uraikan dalam dakwaan Primair diatas, dengan mengembangkan berdasarkan keterangan saksi FRANSISKUS HER JELDRI, kemudian saksi AGUS ADI W, saksi ANSARI beserta Sdr. SAINAL ARIFIN langsung menuju rumah Terdakwa dengan ditemani oleh saksi AIDIANSYAH (Ketua RT) melakukan penangkapan dan penggeledahan dirumah Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tempat bedak yang di dalamnya berisi uang senilai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) di bagian dalam uang di temukan sebanyak 6 (enam) poket kecil obat keras jenis LL masing-masing berisi 15 (lima belas) butir obat keras jenis LL, dengan total sebanyak 90 (sembilan puluh) butir serta plastik kecil bening sebanyak 16 (enam belas) buah selanjutnya ditanyakan kepada Terdakwa perihal kepemilikan 1 (satu) buah tempat bedak yang di dalamnya berisi uang senilai Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) di bagian dalam uang di temukan sebanyak 6 (enam) poket kecil obat keras jenis LL masing-masing berisi 15 (lima belas) butir obat keras jenis LL, dengan total sebanyak 90 (sembilan puluh) butir serta plastik kecil bening sebanyak 16 (enam belas) buah tersebut dan selanjutnya barang-barang bukti tersebut diakui sebagai milik Terdakwa yang diperoleh sebelumnya dari seseorang yang Terdakwa tidak kenal, dengan cara Terdakwa memesan obat keras jenis LL dari seseorang yang tidak Terdakwa kenal di Samarinda melalui telephone sebanyak 2 (dua) kali, awalnya Terdakwa memesan obat keras jenis LL sebanyak 100 (seratus) butir yang kemudian Terdakwa jual dan adapun hasil penjualan dari obat keras jenis LL tersebut Terdakwa gunakan sebagai modal untuk kembali memesan obat keras jenis LL, kemudian pada hari Kamis tanggal 05 November 2020 Terdakwa menjual obat keras jenis LL sebanyak 14 (empat belas) butir kepada saksi FRANSISKUS ILER JELDRI dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) setelah itu Terdakwa menjual obat keras jenis LL kepada saksi JERRY Als UDIN sebanyak 2 (dua) kali yang pertama pada hari dan tanggal telah lupa bertempat di acara lapak Muara Barong

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 85/PID/2021/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Melak sebanyak 28 (dua puluh delapan) butir dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan yang terakhir pada hari Kamis tanggal 05 November 2020 bertempat di acara lapak Muara Barong Kecamatan Melak sebanyak 28 (dua puluh delapan) butir dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah). Selanjutnya pada saat Terdakwa berada di halaman rumah, Terdakwa langsung ditangkap dan diamankan oleh Anggota Kepolisian Sektor Melak yang selanjutnya Terdakwa, beserta barang bukti berupa 1 (satu) buah tempat bedak yang di dalamnya berisi uang senilai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), 6 (enam) poket kecil obat keras jenis LL masing-masing berisi 15 (lima belas) butir obat keras jenis LL, dengan total sebanyak 90 (sembilan puluh) butir, 1 (satu) unit Hand Phone Black Berry warna hitam merah serta plastik kecil bening sebanyak 16 (enam belas) buah dibawa dan diamankan ke Polsek Melak guna proses lebih lanjut;

- Bahwa sesuai dengan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Samarinda Nomor: R-PP.01.01.110.1102.11.20 0354 tanggal 20 November 2020, yang ditandatangani oleh Drs. Mohd. Faizal, Apt. NIP.19670930 199603 1 001. dalam kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti yang diperiksa milik Terdakwa JIMMY SUALAS Anak dari RUBEN SUALAS, adalah benar (+ *Positif*) mengandung *Trihexyphenidyl Hydrochlorida*;
- Bahwa Terdakwa JIMMY SUALAS Anak dari RUBEN SUALAS, tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan dan mengedarkan sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yakni Obat Keras jenis LL sebanyak 98 (sembilan puluh delapan) butir dan berat Netto 18,32 Gr (delapan belas koma tiga dua gram) sesuai Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Kantor Cabang Melak Nomor 190/11092.00/XI/2020 tanggal 13 November 2020, tersebut dan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan ataupun pengembangan ilmu pengetahuan dan tanpa ijin dari pihak berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 jo Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa atas dakwaan dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 85/PID/2021/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan **surat tuntutan** Penuntut Umum tanggal 08 Maret 2021, Nomor Register Perkara PDM-07/O.4.19/Enz.2/01/2021 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JIMMY SUALAS anak dari RUBEN SUALAS terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika *"memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 197 jo. Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sesuai dengan dakwaan Primair dari Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JIMMY SUALAS anak dari RUBEN SUALAS dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidi 3 (tiga) bulan dengan dikurangkan lamanya Terdakwa ditahan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 90 (sembilan puluh) butir obat keras jenis LL, dalam 6 (enam) bungkus masing-masing berisi 15 (lima belas) butir di dalam plastic klip bening;
 - 1 (satu) unit Hand Phone Black Berry warna hitam merah;
 - 1 (satu) buah bekas tempat bedak bertuliskan Sumber Ayu;
 - 8 (delapan) butir obat keras jenis LL, dalam bungkus plastic klip bening;
 - 16 (enam belas) buah plastic kecil bening;seuruhnya dirampas untuk dimusnahkan;
 - 5 (lima) lembar uang pecahan 100.000 dengan senilai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)dirampas untuk disetorkan ke Kas Negara;
4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar **permohonan** tertulis dari Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang menyatakan pada pokoknya Terdakwa merasa bersalah terhadap perbuatan yang telah Terdakwa lakukan dan siap mempertanggungjawabkan kesalahannya, namun Terdakwa mohon diberikan keringanan dengan alasan Terdakwa mengakui semua perbuatannya, sangat menyesali perbuatannya, masih memiliki tanggungan anak dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Mendengar pendapat dari Penuntut Umum atas permohonan tersebut yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan, permohonan dan pembuktian di persidangan, selanjutnya Pengadilan Negeri Kutai Barat menjatuhkan **putusan** tanggal 15 Maret 2021 Nomor 29/Pid.Sus/2021/PN Sdw yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JIMMY SUALAS anak dari RUBEN SUALAS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi tanpa izin edar” sebagaimana dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan dan pidana denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 90 (sembilan puluh) butir obat keras jenis LL, dalam 6 (enam) bungkus masing-masing berisi 15 (lima belas) butir di dalam plastic klip bening;
 - 2) 1 (satu) buah bekas tempat bedak bertuliskan Sumber Ayu;
 - 3) 8 (delapan) butir obat keras jenis LL, dalam bungkus plastic klip bening;
 - 4) 16 (enam belas) buah plastic kecil bening;dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1) 1 (satu) unit Hand Phone Black Berry warna hitam merah;
 - 2) 5 (lima) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan senilai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut **Penuntut Umum telah menyatakan banding** dihadapan Plh. Panitera Pengadilan Negeri Kutai Barat tanggal 18 Maret 2021 sebagaimana tercatat dalam Akta Permintaan Banding Nomor 29/Pid.Sus/2021/PN Sdw, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kutai Barat kepada Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 23 Maret 2021;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan banding tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan **memori banding** tanggal 23 Maret 2021

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 85/PID/2021/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dijelaskan dalam Akta Penerimaan Memori Banding Nomor 29/Pid.Sus/2021/PN Sdw yang dibuat Plh. Pantera Pengadilan Negeri Kutai Barat, sebagai berikut:

Alasan-alasan yang dijadikan pertimbangan dalam menyatakan banding terhadap Putusan Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat tersebut adalah sebagai berikut:

1. Bahwa putusan pidana badan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim terhadap Terdakwa atas tuntutan Kami selaku Penuntut Umum (PU), menurut kami belum memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat, dan terhadap putusan tersebut belum memberikan efek jera (*special deterrent effect*) bagi Terdakwa, dengan adanya putusan tersebut dapat menimbulkan presedent baik bagi tatanan kehidupan masyarakat, khususnya masyarakat Kutai Barat yang pluralism, sehingga berdampak pada tidak ada rasa kepercayaan masyarakat terhadap kinerja aparat penegak hukum khususnya lembaga peradilan itu sendiri;
2. Bahwa Hakim yang mengadili dalam perkara ini dalam mejatuhkan putusan pidana terhadap Terdakwa telah memahami dan mengakomodir rasa keadilan masyarakat, apabila dilihat dari sudut pandang teori pemidanaan yaitu Teori Tujuan bahwa pemidanaan yang dijatuhkan terhadap Terdakwa dimaksudkan untuk perlindungan masyarakat atau pencegahan terjadinya kejahatan (*tie peccetur*). Dalam buku Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya, S.R. Sianturi, S.H. mengemukakan bahwa suatu pemidanaan dan dijatuhkannya suatu pidana, dimaksudkan untuk menakut-nakuti calon penjahat atau penjahat yang bersangkutan, untuk memperbaiki penjahat, untuk menyingkirkan penjahat atau prevensi umum. Putusan hakim yang menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan dikurangi selama masa penangkapan dan masa penahanan Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan, dan pidana denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan, sehingga menurut kami terhadap Terdakwa belum bisa mencerminkan penerapan teori pemidanaan tersebut mengingat bahwa dari Pengakuan Terdakwa, bahwa Terdakwa mengakui kesalahannya tersebut dipersidangan, bahwa Terdakwa JIMMY SUALAS Anak dari RUBEN SUALAS, telah memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar berdasarkan Pasal 197 Jo. Pasal 106 Ayat (1) Undang-Undang RI

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 85/PID/2021/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, sedangkan berdasarkan fakta persidangan dan keterangan saksi-saksi, petunjuk, keterangan Terdakwa dan barang bukti di persidangan terungkap fakta hukum bahwa pada hari Jumat tanggal 06 November 2020 sekitar pukul 06.00 Wita, bertempat di Jalan Dimbak RT 009 Kelurahan Melak Ilir, Kecamatan Melak, Kabupaten Kutai Barat berdasarkan keterangan saksi FRANSISKUS ILER JELDRI, Anggota Kepolisian Resor Kutai Barat yaitu saksi ANSARI dan Saksi AGUS ADI W serta IPDA SAINAL ARIFIN melakukan penangkapan terhadap Terdakwa selanjutnya dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah tempat bedak yang di dalamnya berisi uang senilai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) pada bagian dalam uang di temukan sebanyak 6 (enam) poket kecil obat keras jenis LL masing- masing berisi 15 (lima belas) butir obat keras jenis LL, dengan total sebanyak 90 (sembilan puluh) butir serta plastik kecil bening sebanyak 16 (enam belas) buah yang diakui sebagai milik Terdakwa;

3. Bahwa fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa benar Terdakwa mengakui telah menjual obat keras jenis LL kepada saksi JERRY Als UDIN sebanyak 2 (dua) kali yang pertama pada hari dan tanggalnya Terdakwa telah lupa bertempat di acara lapak Muara Barong Kecamatan Melak sebanyak 28 (dua puluh delapan) butir dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan yang terakhir pada hari Kamis tanggal 05 November 2020 bertempat di acara lapak Muara Barong Kecamatan Melak sebanyak 28 (dua puluh delapan) butir dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
4. Bahwa mengingat untuk perkara obat keras memang membutuhkan perhatian serius karena berpotensi dapat merusak generasi muda, terutama adanya peredaran gelap obat keras yang sedap harinya telah merengut jiwa generasi muda bangsa Indonesia. Dengan mengedepankan rasa kebenaran, keadilan dan perlindungan masyarakat dari kejahatan obat keras dan kepentingan nasional bangsa Indonesia maka pemidanaan terhadap Terdakwa sudah sepatutnya diberikan setimpal dengan perbuatannya;
5. Bahwa dengan terbuktinya perkara *a quo*, menurut kami putusan *a quo* belum memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat. Harapan kami terhadap putusan tersebut, semestinya dapat memberikan efek jera (*special deferent effect*) bagi Terdakwa, dengan adanya putusan tersebut dapat menimbulkan presedent baik bagi tatanan kehidupan masyarakat, khususnya masyarakat Kota Bekasi yang pluralisme sehingga berdampak pada tidak ada rasa

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 85/PID/2021/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepercayaan masyarakat terhadap kinerja aparat penegak hukum khususnya lembaga peradilan itu sendiri.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penuntut Umum dalam perkara Terdakwa JIMMY SUALAS Anak dari RUBEN SUALAS, memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur agar menjatuhkan putusan seperti tuntutan yang telah diajukan dalam persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan/diserahkan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kutai Barat kepada Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 25 Maret 2021 sebagaimana **Relaas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 29/Pid.Sus/2021/PN Sdw**;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding tersebut Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan **kontra memori banding** tanggal 31 Maret 2021 sebagaimana Akta Penerimaan Kontra Memori Banding Nomor 29/Pid.Sus/2021/PN Sdw yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kutai Barat, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa alasan memori banding Penuntut Umum diajukan tertuang dalam halaman 3 dan 4 nomor 1 hingga 5 yakni pada intinya terkait dengan rasa keadilan mengenai berat ringannya pidana yang dijatuhkan. Sehingga mengenai berat ringannya putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama Penasehat Hukum Terbanding menyatakan tidak sependapat dengan Penuntut Umum atau dengan kata lain sependapat dengan pertimbangan dan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat Kelas II, dengan alasan sebagai berikut:

Lilik Mulyadi (hal. 194) menyebutkan bahwa putusan pemidanaan (*veroordeling*) dalam Pasal 193 ayat (1) KUHAP tersebut dapat terjadi jika:

- 1) *Dari hasil pemeriksaan di depan persidangan;*
- 2) *Majelis hakim berpendapat bahwa:*
 - a. *Perbuatan terdakwa sebagaimana didakwakan jaksa dalam surat dakwaan telah terbukti secara sail dan meyakinkan menurut hukum;*
 - b. *Perbuatan terdakwa tersebut merupakan lingkup tindak pidana kejahatan (misdrijven) atau pelanggaran (overtredingen);*
 - c. *Dipenuhinya ketentuan alat-alat bukti dan fakta di persidangan sesuai Pasal 183 dan 184 ayat (1) KUHAP;*
- 3) *Oleh karena itu, majelis hakim lain menjatuhkan putusan pemidanaan kepada terdakwa;*

Jadi, rujukan majelis hakim dalam memutus perkara adalah surat dakwaan jaksa, bukan surat tuntutan. Sehubungan dengan itu, M. Yahya Harahap dalam

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 85/PID/2021/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bukunya Pembahasan Permasalahan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali (halaman 354) menuliskan:

"Pemidanaan berarti terdakwa dijatuhi hukuman pidana sesuai dengan ancaman yang ditentukan dalam pasal tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa";

M. Yahya Harahap menyebutkan "hakim dalam menjatuhkan berat ringannya hukuman pidana (*strafmaat*) yang akan dikenakan kepada terdakwa adalah bebas". Hal ini senada dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 4 Nopember 1983 Reg.Nomor 57 K/Pid/1983 di mana undang-undang memberi kebebasan kepada hakim untuk menjatuhkan pidana antara hukuman minimum dan maksimum yang diancamkan dalam pasal pidana bersangkutan. Adapun Pasal yang didakwaakan, dituntut dan diputus kepada terdakwa adalah berdasarkan Pasal 197 Jo. Pasal 106 ayat (1) UU RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Dengan ancaman pidana: penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah);

Dengan demikian ancaman pidana dari pasal tersebut hanya mengenal pidana maksimal yakni 15 tahun sedangkan untuk pidana minimal tidak ditetapkan yang artinya satu pidana penjara satu haripun dapat diberikan, dalam pasal tersebut mengamanatkan putusan harus memuat pidana penjara dan denda, yang maksimalnya ditentukan sedangkan minimalnya tidak ditentukan;

Adapun putusan majelis hakim dalam perkara pidana Nomor 29/Pid.Sus/2021/PN Sdw yang berisi yakni Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan dan pidana denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

Sudah sesuai karena memuat pidana penjara dan pidana denda sebagaimana amanat undang-undang, dengan demikian apa yang diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat secara yuridis formal telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta putusan tersebut telah mencerminkan rasa keadilan karena mempertimbangkan alat-alat bukti dan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan (*vide* putusan Pidana Nomor 29/Pid.Sus/2021/PN Sdw jo. Berita Acara Persidangan);

Terhadap teori pemidanaan untuk memberikan efek jera (*vide* memori banding halaman 4 nomor 5) sebagaimana Penuntut Umum sampaikan, maka Penasihat

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 85/PID/2021/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum sampaikan tidak sependapat karena teori pemidanaan yang Penuntut Umum sampaikan sudah tidak sesuai lagi jika diterapkan pada saat ini. Bahwa perlu diingat telah terjadi pergeseran konsep pemidanaan dari pemberian efek jera kepada konsep pemasyarakatan. Pada dasarnya pemidanaan sangat dipegaruhi oleh dorongan pemikiran untuk pelaksanaan pemidanaan yang lebih manusiawi dan melindungi hak-hak asasi terpidana, termasuk tahanan. Dorongan tersebut muncul dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 1955 dalam bentuk *Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners*. Di dalamnya terdapat sejumlah hak dan perlakuan minimum yang harus diberikan kepada terpidana/tahanan selama berada dalam institusi pemenjaraan dan penahanan. *Standard Minimum Rules* dan munculnya konsep Pemasyarakatan inilah yang menandai peralihan sistem pemidanaan Indonesia dari sistem pemenjaraan yang dalam praktek lebih menekankan sentimen penghukuman (*punitivesentiment*) dan/atau pembalasan (*retributive*) kepada system pemasyarakatan. Sehingga Tujuan dari pemidanaan bukan lagi merupakan penjeraan atau balas dendam akan tetapi melakukan berbagai upaya pembinaan untuk mengembalikan narapidana agar menyadari sepenuhnya kesalahan dan tidak melakukan lagi perbuatan yang melanggar hukum supaya bisa kembali dan diterima oleh masyarakat. Dengan demikian apa yang diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah sesuai dengan rasa keadilan dengan dikaitkan pada konsep pemidanaan saat ini yakni teori pemasyarakatan;

KESIMPULAN:

Berdasarkan hal tersebut di atas maka Terbanding dengan ini memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Cq. Majelis Pemeriksa Perkara Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur untuk memutus perkara ini sebagai berikut:

1. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kutai Barat Kelas II yang dimohonkan banding dengan Nomor Perkara 29/Pid.Sus/2021/PN Sdw;
2. Menetapkan. masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan;

Menimbang, bahwa kontra memori banding tersebut telah diberitahukan/diserahkan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kutai Barat kepada Penuntut Umum tanggal 6 April 2021 sebagaimana **Relaas Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 29/Pid.Sus/2021/PN Sdw;**

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirimkan ke Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur, kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 85/PID/2021/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa telah diberitahukan untuk **mempelajari berkas perkara** yang dimohonkan banding tersebut dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kutai Barat masing-masing tanggal 23 Maret 2021, sebagaimana Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding (Inzage) Nomor 29/Pid.Sus/2021/PN Sdw;

Menimbang, bahwa putusan perkara yang diajukan permohonan pemeriksaan banding oleh Penuntut Umum ini, adalah putusan Nomor 29/Pid.Sus/2021/PN Sdw yang telah diberikan oleh Pengadilan Negeri Kutai Barat pada tanggal 15 Maret 2021, dan permohonan banding dari Penuntut Umum tersebut diajukan tanggal 18 Maret 2021, sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 233 KUHAP, permohonan pemeriksaan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang-waktu, tata-cara dan syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permohonan banding tersebut **secara formal dapat diterima**;

Menimbang, bahwa setelah permohonan banding dari Penuntut Umum tersebut secara formal diterima, maka Pengadilan Tinggi sebagai peradilan *judex facti* selanjutnya juga akan memeriksa kembali bukti-bukti yang ada dan fakta-fakta yang telah ditemukan dalam perkara ini sebagaimana yang dilakukan oleh pengadilan tingkat pertama;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari **dengan seksama** berkas perkara dan Turunan Putusan Pengadilan Negeri Kutai Barat tanggal 15 Maret 2021 Nomor 29/Pid.Sus/2021/PN Sdw, selanjutnya Pengadilan Tinggi mempertimbangkan perkara banding ini sebagai terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan yang disusun secara subsidairitas dan setelah melalui proses pembuktian, Penuntut Umum mengajukan tuntutan yang pada pokoknya Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair, selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Pertama setelah memeriksa bukti-bukti dan menemukan fakta-fakta yang ada kemudian dalam pertimbangan yang dibuat dalam putusannya Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana seperti yang dituntutkan oleh Penuntut Umum dan dijatuhi pidana penjara dan denda seperti yang dituntutkan, hanya saja berbeda tentang lamanya pemidanaan yang dijatuhkan;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 85/PID/2021/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap kondisi di atas, setelah mempelajari secara teliti dan seksama dari bukti-bukti dan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum dan putusan yang dijatuhkan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara ini khususnya tentang terbuktinya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan dijatuhinya pidana badan dan denda, namun tentang lamanya pemidanaan badan yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama ternyata telah diajukan keberatan oleh Penuntut Umum sebagaimana diuraikan dalam memori bandingnya, oleh karena itu terhadap masalah tersebut Pengadilan Tingkat Banding akan mempertimbangkannya lebih lanjut seperti terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa setelah meneliti lebih dalam dan cermat pertimbangan hukum yang diuraikan dalam putusan Pengadilan Negeri Kutai Barat tanggal 15 Maret 2021 Nomor 29/Pid.Sus/2021/PN Sdw, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan uraian-uraian pertimbangan dalam perkara a quo karena pertimbangan hukum dan kesimpulan-kesimpulan yang diambil telah didasarkan pada bukti-bukti dan fakta-fakta yang ada serta dikaitkan dengan peraturan dan dasar hukum yang tepat, dan tujuan pemidanaan antara lain untuk tujuan edukatif dengan mengedepankan aspek preventif serta penjatuhan hukuman yang sebanding dengan perbuatan Terdakwa, sehingga pertimbangan-pertimbangan yang akhirnya bermuara pada lamanya pemidanaan badan dan denda yang dijatuhkan kepada Terdakwa yang diambil oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut dipandang sudah tepat dan benar, sedangkan keberatan Penuntut Umum seperti diuraikan dalam memori bandingnya menurut Majelis Hakim Tingkat Banding merupakan hal yang sudah dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Tingkat Pertama pada halaman 26-27, dan karena Pengadilan Tingkat Banding sudah sependapat dengan putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut dan ini senada dengan pendapat dari pihak Terdakwa sebagaimana diuraikan dalam kontra memori bandingnya, maka memori banding Penuntut Umum tersebut harus dikesampingkan dan ditolak karena tidak berdasar hukum, dengan demikian pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil-alih dan dijadikan dasar pertimbangan sendiri oleh Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Kutai Barat tanggal 15 Maret 2021 Nomor 29/Pid.Sus/2021/PN Sdw tersebut patut untuk dipertahankan dan dikuatkan;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 85/PID/2021/PT SMR



Menimbang, bahwa karena dalam perkara ini Terdakwa telah ditangkap dan ditahan hingga saat ini, maka haruslah ditetapkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berhubung pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa akan melebihi dari masa penangkapan dan penahanan yang dijalannya, di samping itu Pengadilan Tingkat Banding tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka perlu diperintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Pasal 197 jo. Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, dan ketentuan hukum lainnya yang berkaitan;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kutai Barat tanggal 15 Maret 2021 Nomor 29/Pid.Sus/2021/PN Sdw yang dimohonkan banding;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang di tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda pada hari Kamis tanggal 29 April 2021 oleh kami Sugiyanto, S.H., M.Hum., sebagai Ketua Majelis, Riyadi Sunindyo Florentinus, S.H. dan Endang Sriastining Wiludjeng, S.H., sebagai Hakim-Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur tanggal 16 April 2021 Nomor 85/PID/2021/PT SMR, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada **hari Senin, tanggal 3 Mei 2021** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh para Hakim Anggota, serta Zaidar Rohaini, S.H., Panitera Pengganti pada
Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Riyadi Sunindyo Florentinus, S.H.

Sugiyanto, S.H., M.Hum.

Endang Sriastining Wiludjeng, S.H.

Panitera Pengganti,

Zaidar Rohaini, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)